



P U T U S A N

Nomor 205/Pid.B/2022/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Slamet Hariadi Bin Sudirman
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 20 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Tengah RT 11 RW 06 Desa Nguter
Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 205/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET HARIADI Bin SUDIRMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SLAMET HARIADI Bin SUDIRMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) potong hem lengan pendek warna merah marun;
 - 1 (satu) potong celana pendek $\frac{3}{4}$ warna biru dongker dengan motif sobek – sobek;
 - 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna coklat;
 - 1 (satu) potong celana Panjang jeans warna biru dongker.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa la terdakwa SLAMET HARIADI Bin SUDIRMAN, pada hari hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Desa Nguter Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi korban MUHAMMAD TOYIB pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 pukul 21.00 WIB pergi ke Desa Nguter Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang bersama teman-temannya hendak menyaksikan acara kesenian kuda lumping. Selanjutnya pada saat acara tersebut dilaksanakan, terjadi perkelahian antar warga lalu ada sekelompok warga yang saksi korban MUHAMMAD TOYIB tidak kenal namun ada terdakwa disitu. Kemudian ada yang mengatakan, "siapa yang mengeroyok temanku tadi, mau saya laporkan ke polisi."
- Bahwa setelah itu terdakwa datang menghampiri saksi korban MUHAMMAD TOYIB dan langsung memukul saksi korban MUHAMMAD TOYIB kearah pelipis, mata, dan kepala belakang serta muka saksi MUHAMMAD TOYIB menggunakan tangan kosong. Kemudian saksi korban MUHAMMAD TOYIB dibacok oleh seseorang yang sampai saat ini belum diketahui identitas dan keberadaannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi korban MUHAMMAD TOYIB mengalami luka-luka sebagaimana tercantum dalam visum et repertum nomor 445/2917427.55.05/VII/2022 tanggal 20 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SYAIFUL IHSAN yang merupakan dokter pada Puskesmas Pasirian dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek di bagian kepala bagian atas (puncak) dengan panjang kurang lebih tiga sentimeter dengan tepi rata sedalam kulit kepala. dan luka lecet di kepala bagian belakang dengan panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan kesimpulan kemungkinan disebabkan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP

Atau

Kedua

Bahwa la terdakwa SLAMET HARIADI Bin SUDIRMAN, pada hari hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Desa Nguter Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi korban MUHAMMAD TOYIB pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 pukul 21.00 WIB pergi ke Desa Nguter Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang bersama teman-temannya hendak menyaksikan acara kesenian kuda lumping. Selanjutnya pada saat acara tersebut dilaksanakan, terjadi perkelahian antar warga lalu ada sekelompok warga yang saksi korban MUHAMMAD TOYIB tidak kenal namun ada terdakwa disitu. Kemudian ada yang mengatakan, "siapa yang mengeroyok temanku tadi, mau saya laporkan ke polisi."
- Bahwa setelah itu terdakwa datang menghampiri saksi korban MUHAMMAD TOYIB dan langsung memukul saksi korban MUHAMMAD TOYIB kearah pelipis,



mata, dan kepala belakang serta muka saksi MUHAMMAD TOYIB menggunakan tangan kosong. Kemudian saksi korban MUHAMMAD TOYIB dibacok oleh seseorang yang sampai saat ini belum diketahui identitas dan keberadaannya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi korban MUHAMMAD TOYIB mengalami luka-luka sebagaimana tercantum dalam visum et repertum nomor 445/2917427.55.05/VII/2022 tanggal 20 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SYAIFUL IHSAN yang merupakan dokter pada Puskesmas Pasirian dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek di bagian kepala bagian atas (puncak) dengan panjang kurang lebih tiga sentimeter dengan tepi rata sedalam kulit kepala. dan luka lecet di kepala bagian belakang dengan panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan kesimpulan kemungkinan disebabkan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Toyib, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi menjadi korban pengeroyokan pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 Wib di Desa Nguter, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui namun saksi hanya mengetahui sekira 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan kepada saksi hanya 2 (dua) orang yang saksi ingat dengan ciri-ciri :
 - Yang memukul dengan tangan kosong :
 - Memakai kaos warna hitam;
 - Terdapat tatto pada pelipis kiri dan tangan kanan;
 - Memakai anting bentuk salip warna emas;
 - Umur sekitar 25 tahun;
 - Tinggi 165 cm;
 - Badan kurus;
 - Yang membacok :
 - Memakai jaket jamper warna hitam;
 - Memakai celana pendek warna hitam;
 - Umur sekitar 28 tahun;
 - Tinggi 180 cm;
 - Badan gemuk;
- Bahwa pelaku berbadan gemuk tersebut membacok saksi dengan menggunakan alat berupa celurit yang mengenai bagian kepala saksi yang sebelumnya pelaku tersebut memukul saksi sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan pelaku berbadan kurus yang memukul saksi mengenai bagian area kepala saksi sebanyak 5 (lima) kali serta mencekik leher saksi;
- Bahwa posisi saksi pada saat dikeroyok para pelaku berhadap-hadapan dengan pelaku yang berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa pada saat saksi dikeroyok, saksi tidak sempat melakukan perlawanan karena banyaknya pelaku yang mengeroyok saksi dan juga saksi pusing terlebih dahulu karena terkena pukulan;
- Bahwa pada saat saksi dikeroyok, saksi memakai hem lengan pendek warna merah maroon dan memakai celana panjang jeans warna biru;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi bersama teman-teman saksi yaitu Risky, Okdi Fajar als HTT dan Ilham als Oek, namun teman-teman saksi tidak menjadi korban pengeroyokan dikarenakan pelaku ada yang membawa senjata tajam;
- Bahwa pada saat saksi dikeroyok, ada yang meleraikan namun saksi tidak mengetahui orangnya;
- Bahwa sebelumnya teman saksi dipukul oleh orang yang tidak saksi kenal sehingga saksi bertanya kepada orang yang berkerumun tersebut perihal siapa yang telah memukul teman saksi tersebut, saat setelah bertanya orang tersebut tidak terima sehingga melakukan pengeroyokan kepada saksi;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib saksi bersama teman-teman saksi sekitar 10 (sepuluh) orang dengan mengendarai sekitar 5 (lima) sepeda motor berangkat dari Desa Jarit, Kec. Candipuro, Kab. Lumajang untuk menyaksikan acara kesenian kuda lumping, setelah sampai di lokasi tersebut teman saksi yang bernama Rizal dikeroyok oleh sejumlah orang namun akhirnya dapat dilekai oleh teman-teman saksi yang lain, setelah acara kuda lumping selesai teman-teman saksi tidak langsung pulang dan nongkrong didekat lokasi berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter, lalu pada saat ada sekumpulan pemuda yang lewat didepan kami nongkrong lalu saksi menanyakan “sopo seng ngeroyok koncoku maeng, kate tak laporno polisi” (siapa tadi yang mengeroyok teman saya, akan saya laporkan ke polisi) lalu sekelompok pemuda tersebut langsung memukuli saksi yang mengenai area bagian kepala saksi dan juga membacok saksi sampai akhirnya pengeroyokan tersebut berhenti karena dilekai oleh warga sekitar;
- Bahwa saksi bersama teman-teman saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pasirian, lalu saksi oleh Polsek Pasirian dibawa ke Puskesmas Pasirian guna mendapatkan perawatan dan atas kejadian tersebut saksi tidak bisa bekerja selama 1 (satu) minggu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 2. Riski Ahmad Subarkah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi korban Muhammad Toyib menjadi korban pengeroyokan pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 Wib di Desa Nguter, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui namun saksi hanya mengetahui sekira 10 (sepuluh) orang;
 - Bahwa yang melakukan pengeroyokan kepada saksi korban Muhammad Toyib hanya 2 (dua) orang yang saksi ingat dengan ciri-ciri :
 - Yang memukul dengan tangan kosong :
 - Memakai kaos warna hitam;
 - Terdapat tatto pada pelipis kiri dan tangan kanan;
 - Memakai anting bentuk salip warna emas;
 - Umur sekitar 25 tahun;
 - Tinggi 165 cm;
 - Badan kurus;
 - Yang membacok :
 - Memakai jaket jamper warna hitam;
 - Memakai celana pendek warna hitam;
 - Umur sekitar 28 tahun;
 - Tinggi 180 cm;



- Badan gemuk;
- Bahwa pelaku berbadan gemuk tersebut membacok saksi korban Muhammad Toyib dengan menggunakan alat berupa celurit yang mengenai bagian kepala saksi yang sebelumnya pelaku tersebut memukul saksi korban Muhammad Toyib sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan pelaku berbadan kurus yang memukul saksi korban Muhammad Toyib mengenai bagian area kepala saksi korban Muhammad Toyib sebanyak 5 (lima) kali serta mencekik leher saksi korban Muhammad Toyib;
- Bahwa posisi saksi korban Muhammad Toyib pada saat dikeroyok para pelaku berhadap-hadapan dengan para pelaku yang berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa pada saat saksi korban Muhammad Toyib dikeroyok, saksi korban Muhammad Toyib tidak sempat melakukan perlawanan karena banyaknya pelaku yang mengeroyok saksi korban Muhammad Toyib;
- Bahwa pada saat saksi korban Muhammad Toyib dikeroyok, saksi korban Muhammad Toyib memakai hem lengan pendek warna merah maroon dan memakai celana panjang jeans warna biru;
- Bahwa yang saksi lakukan pada saat saksi korban Muhammad Toyib dikeroyok para pelaku saya melarikan diri dikarenakan ada pelaku yang membawa senjata tajam jenis celurit dan melihat ada darah dibagian kepala saksi korban Muhammad Toyib;
- Bahwa pada saat saksi korban Muhammad Toyib dikeroyok, ada yang melerai namun saksi tidak mengetahui orangnya;
- Bahwa sebelumnya teman saksi korban Muhammad Toyib dipukul oleh orang yang tidak saksi korban Muhammad Toyib kenal sehingga saksi korban Muhammad Toyib bertanya kepada orang yang berkerumun tersebut perihal siapa yang telah memukul teman saksi korban Muhammad Toyib tersebut, saat setelah bertanya orang tersebut tidak terima sehingga melakukan pengeroyokan kepada saksi korban Muhammad Toyib;



- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib saksi bersama teman-teman saksi sekitar 10 (sepuluh) orang dengan mengendarai sekitar 5 (lima) sepeda motor berangkat dari Desa Jarit, Kec. Candipuro, Kab. Lumajang untuk menyaksikan acara kesenian kuda lumping, setelah sampai di lokasi tersebut teman saksi yang bernama Rizal dikeroyok oleh sejumlah orang namun akhirnya dapat dilerai oleh teman-teman saksi yang lain, setelah acara kuda lumping selesai teman-teman saksi tidak langsung pulang dan nongkrong didekat lokasi berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter, lalu pada saat ada sekumpulan pemuda yang lewat didepan kami nongkrong lalu saksi korban Muhammad Toyib menanyakan “sopo seng ngeroyok koncoku maeng, kate tak laporno polisi” (siapa tadi yang mengeroyok teman saya, akan saya laporkan ke polisi) lalu sekelompok pemuda tersebut langsung memukuli saksi korban Muhammad Toyib yang mengenai area bagian kepala saksi korban Muhammad Toyib dan juga membacok saksi korban Muhammad Toyib sampai akhirnya pengeroyokan tersebut berhenti karena dilerai oleh warga sekitar;
 - Bahwa saksi korban Muhammad Toyib mengalami luka bacok pada bagian kepala serta mengeluarkan darah, pada bagian pelipis bengkak akibat pukulan dan area muka memar akibat pukulan;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Okdi Fajar Fadli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;



- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi korban Muhammad Toyib menjadi korban pengeroyokan pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 Wib di Desa Nguter, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui namun saksi hanya mengetahui sekira 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan kepada saksi korban Muhammad Toyib hanya 2 (dua) orang yang saksi ingat dengan ciri-ciri :
 - Yang memukul dengan tangan kosong :
 - Memakai kaos warna hitam;
 - Terdapat tatto pada pelipis kiri dan tangan kanan;
 - Memakai anting bentuk salip warna emas;
 - Umur sekitar 25 tahun;
 - Tinggi 165 cm;
 - Badan kurus;
 - Yang membacok :
 - Memakai jaket jamper warna hitam;
 - Memakai celana pendek warna hitam;
 - Umur sekitar 28 tahun;
 - Tinggi 180 cm;
 - Badan gemuk;
- Bahwa pelaku berbadan gemuk tersebut membacok saksi korban Muhammad Toyib dengan menggunakan alat berupa celurit yang mengenai bagian kepala saksi yang sebelumnya pelaku tersebut memukul saksi korban Muhammad Toyib sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan pelaku berbadan kurus yang memukul saksi korban Muhammad Toyib mengenai bagian area kepala saksi korban Muhammad Toyib sebanyak 5 (lima) kali serta mencekik leher saksi korban Muhammad Toyib;



- Bahwa posisi saksi korban Muhammad Toyib pada saat dikeroyok para pelaku berhadapan-hadapan dengan para pelaku yang berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa pada saat saksi korban Muhammad Toyib dikeroyok, saksi korban Muhammad Toyib tidak sempat melakukan perlawanan karena banyaknya pelaku yang mengeroyok saksi korban Muhammad Toyib;
- Bahwa pada saat saksi korban Muhammad Toyib dikeroyok, saksi korban Muhammad Toyib memakai hem lengan pendek warna merah maroon dan memakai celana panjang jeans warna biru;
- Bahwa yang saksi lakukan pada saat saksi korban Muhammad Toyib dikeroyok para pelaku saksi melarikan diri dikarenakan ada pelaku yang membawa senjata tajam jenis celurit dan melihat ada darah dibagian kepala saksi korban Muhammad Toyib;
- Bahwa pada saat saksi korban Muhammad Toyib dikeroyok, ada yang melerai namun saksi tidak mengetahui orangnya;
- Bahwa sebelumnya teman saksi korban Muhammad Toyib dipukul oleh orang yang tidak saksi korban Muhammad Toyib kenal sehingga saksi korban Muhammad Toyib bertanya kepada orang yang berkerumun tersebut perihal siapa yang telah memukul teman saksi korban Muhammad Toyib tersebut, saat setelah bertanya orang tersebut tidak terima sehingga melakukan pengeroyokan kepada saksi korban Muhammad Toyib;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib saksi bersama teman-teman saksi sekitar 10 (sepuluh) orang dengan mengendarai sekitar 5 (lima) sepeda motor berangkat dari Desa Jarit, Kec. Candipuro, Kab. Lumajang untuk menyaksikan acara kesenian kuda lumping, setelah sampai di lokasi tersebut teman saksi yang bernama Rizal dikeroyok oleh sejumlah orang namun akhirnya dapat dilerai oleh teman-teman saksi yang lain, setelah acara kuda lumping selesai teman-teman saksi tidak langsung pulang dan nongkrong didekat lokasi berjarak sekitar 50 (lima



puluh) meter, lalu pada saat ada sekumpulan pemuda yang lewat didepan kami nongkrong lalu saksi korban Muhammad Toyib menanyakan “sopo seng ngeroyok koncoku maeng, kate tak laporno polisi” (siapa tadi yang mengeroyok teman saksi, akan saksi laporkan ke polisi) lalu sekelompok pemuda tersebut langsung memukuli saksi korban Muhammad Toyib yang mengenai area bagian kepala saksi korban Muhammad Toyib dan juga membacok saksi korban Muhammad Toyib sampai akhirnya pengeroyokan tersebut berhenti karena dilerai oleh warga sekitar;

- Bahwa saksi korban Muhammad Toyib mengalami luka bacok pada bagian kepala serta mengeluarkan darah, pada bagian pelipis bengkak akibat pukulan dan area muka memar akibat pukulan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Anang Setiawan Kusdianto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Nguter, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama anggota dari Polsek Pasirian;



- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah saksi korban Muhammad Toyib yang beralamat di Dusun Krajan Rt.40 Rw.05, Desa Jarit, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang;
 - Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 Wib di jalan raya yang terletak di Desa Nguter, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Muhammad Toyib dengan cara melakukan pukulan terhadap saksi korban Muhammad Toyib sebanyak 5 (lima) kali mengenai pada bagian area muka serta mencekik leher saksi korban Muhammad Toyib;
 - Bahwa berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang yang telah melakukan pengeroyokan bersama Terdakwa;
 - Bahwa pada saat saksi korban Muhammad Toyib dikeroyok, saksi korban Muhammad Toyib tidak sempat melakukan perlawanan karena banyaknya pelaku yang mengeroyok saksi korban Muhammad Toyib;
 - Bahwa sebelumnya teman saksi korban Muhammad Toyib dipukul oleh orang yang tidak saksi korban Muhammad Toyib kenal sehingga saksi korban Muhammad Toyib bertanya kepada orang yang berkerumun tersebut perihal siapa yang telah memukul teman saksi korban Muhammad Toyib tersebut, saat setelah bertanya orang tersebut tidak terima sehingga melakukan pengeroyokan kepada saksi korban Muhammad Toyib;
 - Bahwa saksi korban Muhammad Toyib mengalami luka bacok pada bagian kepala serta mengeluarkan darah, pada bagian pelipis bengkak akibat pukulan dan area muka memar akibat pukulan;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Visum et repertum nomor 445/2917427.55.05/VII/2022 tanggal 20 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SYAIFUL IHSAN yang merupakan dokter pada Puskesmas Pasirian dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek di bagian kepala bagian atas (puncak) dengan panjang kurang lebih tiga sentimeter dengan tepi rata sedalam kulit kepala. dan luka lecet di kepala bagian belakang dengan panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan kesimpulan kemungkinan disebabkan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Nguter, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang sehubungan dengan saya melakukan pemukulan;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 Wib di jalan raya yang terletak di Desa Nguter, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siap yang menjadi korban pemukulan yang terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban sendirian yang kemudian pada saat itu juga ada banyak orang yang tidak terdakwa kenal turut melakukan pengeroyokan terhadap korban;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa sebenarnya terdakwa pada saat itu tidak memukul korban akan tetapi terdakwa hanya memegang krah baju dari korban dengan menggunakan tangan



sebelah kiri lalu korban terdakwa dorong ke belakang dan kemudian korban dikeroyok oleh orang-orang yang tidak terdakwa kenal;

- Bahwa posisi terdakwa dengan korban pada saat itu saling berhadap-hadapan;
- Bahwa yang turut serta melakukan pengeroyokan terhadap korban pada saat itu sekitar 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa 30 (tiga puluh) orang tersebut melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan cara memukul dari depan dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa ciri-ciri dari orang yang melakukan pengeroyokan terhadap korban yaitu :
 1. 1 (satu) orang berbadan sedang tidak terlalu kurus dan tidak terlalu gemuk, tinggi \pm 150 cm berkulit hitam memakai jaket warna hitam, memakai celana panjang warna hitam umur \pm 25 tahun;
 2. 1 (satu) orang berbadan kurus dengan tinggi \pm 150 cm berkulit hitam memakai baju warna merah, memakai celana pendek $\frac{3}{4}$ warna hitam umur \pm 30 tahun;
 3. 1 (satu) orang berbadan kurus dengan tinggi \pm 140 cm berkulit putih memakai baju warna kuning, memakai celana pendek $\frac{3}{4}$ warna hitam umur \pm 30 tahun;
 4. 1 (satu) orang berbadan gemuk dengan tinggi \pm 160 cm berkulit hitam memakai baju warna putih, memakai celana pendek warna coklat umur \pm 25 tahun;
 5. Untuk orang yang lainnya saya tidak ingat dikarenakan pada saat itu banyak orang;
- Bahwa korban pada saat itu bersama temannya \pm 20 orang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong hem lengan pendek warna merah marun;
2. 1 (satu) potong celana pendek $\frac{3}{4}$ warna biru dongker dengan motif sobek – sobek;
3. 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna coklat;
4. 1 (satu) potong celana Panjang jeans warna biru dongker.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 WIB di Desa Nguter Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang telah melakukan penganiayaan yang berawal ketika saksi korban Muhammad Toyib pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 pukul 21.00 WIB pergi ke Desa Nguter Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang bersama teman-temannya hendak menyaksikan acara kesenian kuda lumping. Selanjutnya pada saat acara tersebut dilaksanakan, terjadi perkelahian antar warga lalu ada sekelompok warga yang saksi korban Muhammad Toyib tidak kenal namun ada terdakwa disitu. Kemudian ada yang mengatakan, "siapa yang mengeroyok temanku tadi, mau saya laporkan ke polisi.";
- Bahwa setelah itu terdakwa datang menghampiri saksi korban Muhammad Toyib dan langsung memukul saksi korban Muhammad Toyib kearah pelipis, mata, dan kepala belakang serta muka saksi Muhammad Toyib menggunakan tangan kosong. Kemudian saksi korban Muhammad Toyib dibacok oleh seseorang yang sampai saat ini belum diketahui identitas dan keberadaannya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi korban Muhammad Toyib mengalami luka-luka sebagaimana tercantum dalam visum et repertum nomor 445/2917427.55.05/VII/2022 tanggal 20 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SYAIFUL IHSAN yang merupakan dokter pada Puskesmas Pasirian dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek di bagian kepala bagian atas (puncak) dengan panjang kurang lrbih tiga sentimeter dengan tepi rata sedalam kulit kepala. dan luka lecet di kepala bagian belakang dengan panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan kesimpulan kemungkinan disebabkan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan terdakwa Slamet Hariadi Bin Sudirman sebagai orang selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata identitas terdakwa sesuai dengan surat-surat maupun dakwaan Penuntut Umum serta terdakwa mampu menjawab pertanyaan sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak terjadi error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum bahwa terdakwa pada hari hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 WIB di Desa Nguter Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang telah melakukan penganiayaan yang berawal ketika saksi korban Muhammad Toyib pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 pukul 21.00 WIB pergi ke Desa Nguter Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang bersama teman-temannya hendak menyaksikan acara kesenian kuda lumping. Selanjutnya pada saat acara tersebut dilaksanakan, terjadi perkelahian antar warga lalu ada sekelompok warga yang saksi korban Muhammad Toyib tidak kenal namun ada terdakwa disitu. Kemudian ada yang mengatakan, "siapa yang mengeroyok temanku tadi, mau saya laporkan ke polisi.";

Bahwa setelah itu terdakwa datang menghampiri saksi korban Muhammad Toyib dan langsung memukul saksi korban Muhammad Toyib kearah pelipis, mata, dan kepala belakang serta muka saksi Muhammad Toyib menggunakan tangan kosong. Kemudian saksi korban Muhammad Toyib dibacok oleh seseorang yang sampai saat ini belum diketahui identitas dan keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et repertum nomor 445/2917427.55.05/VII/2022 tanggal 20 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SYAIFUL IHSAN yang merupakan dokter pada Puskesmas Pasirian dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek di bagian kepala bagian atas (puncak) dengan panjang kurang lebih tiga sentimeter dengan tepi rata sedalam kulit kepala. dan luka lecet di kepala bagian belakang dengan panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan kesimpulan kemungkinan disebabkan benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa datang menghampiri saksi korban Muhammad Toyib dan langsung memukul saksi korban Muhammad Toyib kearah pelipis, mata, dan kepala belakang serta muka saksi Muhammad Toyib menggunakan tangan kosong, sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong hem lengan pendek warna merah marun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana pendek ¾ warna biru dongker dengan motif sobek – sobek;
- 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna coklat;
- 1 (satu) potong celana Panjang jeans warna biru dongker;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa membuat orang lain mengalami luka berat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Slamet Hariadi Bin Sudirman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan mengakibatkan luka berat” sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Slamet Hariadi Bin Sudirman tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong hem lengan pendek warna merah marun;
 - 1 (satu) potong celana pendek $\frac{3}{4}$ warna biru dongker dengan motif sobek – sobek;
 - 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna coklat;
 - 1 (satu) potong celana Panjang jeans warna biru dongker;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., dan Putu Agung Putra Baharata, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs.Siswadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Ahmad Fahrudin, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H., M.H.

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs.Siswadi, S.H.